

ANALISIS PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PELAKSANAAN PENGELOLAAN DAERAH IRIGASI DI KABUPATEN CILACAP TAHUN 2024

Livia Eka Putri Febrianti, Rina Martini
Email : liviaekaputrifebrianti@gmail.com

Departemen Politik dan Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Univeristas Diponegoro
Jl. Prof. Soedarto, Tembalang, Semarang, Kode Pos 50139
Telepon (024)7465407 Faksmile (024)74654505
Laman : <https://fisip.undip.ac.id/> Email : fisip@undip.ac.id

ABSTRAK

Kabupaten Cilacap merupakan salah satu daerah yang menjadi penyumbang ketahanan pangan di provinsi Jawa Tengah serta kepemilikan daerah irigasi yang cukup banyak, dengan ini menuntut adanya peran pemerintah daerah yang optimal dalam pelaksanaan pengelolaan daerah irigasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran pemerintah daerah Kabupaten Cilacap dalam pelaksanaan pengelolaan daerah irigasi di Kabupaten Cilacap tahun 2024.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Data di peroleh melalui wawancara mendalam dengan instansi terkait yaitu Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA) Kabupaten Cilacap dan Dinas Pertanian Kabupaten Cilacap dan penerima manfaat daerah irigasi yakni Petani Pemakai Air (P3A) dan didukung dengan data dokumentasi serta studi pustaka. Analisis dilakukan dengan menggunakan teori peran pemerintah Labolo (2014) dan tambahan analisis menggunakan prinsip-prinsip *good governance* menurut UNDP oleh Sedarmayanti (2009).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Cilacap telah menjalankan peran sebagai regulator melalui penetapan sejumlah regulasi sekaligus berperan sebagai penyedia fasilitas dan mendorong keaktifan Petani Pemakai Air melalui kegiatan sosialisasi. Namun, peran sebagai penyedia fasilitas belum berjalan optimal akibat keterbatasan anggaran yang menyebabkan 55% jaringan irigasi kewenangan Kabupaten Cilacap berada dalam kondisi buruk. Ditinjau dari perspektif *good governance*, pengelolaan irigasi di Kabupaten Cilacap telah bersifat partisipatif, berkeadilan, dan berpedoman pada aturan yang berlaku, dengan faktor pendukung berupa landasan regulasi yang kuat, konsistensi program inspeksi rutin, dan partisipasi aktif Petani Pemakai Air, sementara faktor penghambat utamanya adalah keterbatasan anggaran.

Kata Kunci : Pengelolaan Daerah Irigasi, Peran Pemerintah Daerah, Petani Pemakai Air, Kabupaten Cilacap

ABSTRACT

Cilacap Regency is one of the regions contributing to food security in Central Java Province and possesses a significant number of irrigation areas; this necessitates an optimal role for the local government in the management of these irrigation areas. This study aims to analyze the role of the Cilacap Regency local government in the management of irrigation areas in Cilacap Regency in 2024.

This study employs a descriptive qualitative approach. Data were collected through in-depth interviews with relevant agencies, namely the Cilacap Regency Water Resources Management Agency (PSDA) and the Cilacap Regency Agriculture Agency, as well as beneficiaries of the irrigation area specifically the Water User Farmers' Association (P3A)—and were supplemented by documentary data and literature reviews. Analysis was conducted using Labolo's (2014) theory of government roles, supplemented by an analysis based on the principles of good governance according to the UNDP as outlined by Sedarmayanti (2009).

The research findings indicate that the Cilacap Regency Government has fulfilled its role as a regulator by enacting a number of regulations, while also serving as a provider of facilities and encouraging the active participation of water-user farmers through outreach activities. However, its role as a provider of facilities has not been fully realized due to budget constraints, resulting in 55% of the irrigation networks under the jurisdiction of Cilacap Regency being in poor condition. From a good governance perspective, irrigation management in Cilacap Regency has been participatory, equitable, and guided by applicable regulations, with supporting factors including a strong regulatory foundation, consistent routine inspection programs, and active participation by water-user farmers, while the main constraining factor is budget constraints.

Keywords: Irrigation Area Management, Role of Local Government, Water User Farmers, Cilacap Regency.

PENDAHULUAN

Pertanian menjadi sektor penting bagi keberlangsungan kehidupan manusia. Sektor ini memiliki peran dalam peningkatan perekonomian Indonesia, serta berkontribusi pada pencapaian ketahanan pangan. Menurut informasi dari Badan Pusat Statistika (BPS) bahwa sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan menyumbangkan 12,61 persen dalam ekonomi Indonesia tahun 2024, angka tersebut menunjukkan peran pentingnya untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional. Selain adanya kontribusi dalam mempertahankan kestabilan perekonomian nasional, pertanian mampu bersaing dengan sektor lain dalam menyerap tenaga kerja yang tinggi. Menurut data Sakernas 2024 Bulan Agustus menunjukkan bahwa 28,18 persen penduduk Indonesia bekerja pada sektor pertanian (BPS Kabupaten Cilacap, 2025). Subsektor tanaman pangan menempati posisi yang cukup strategis karena berkontribusi terhadap penyerapan tenaga kerja pada sektor pertanian serta bersambungan langsung dengan kebutuhan pokok masyarakat Indonesia. Terdapat faktor-faktor

pendukung untuk menjamin produktivitas pangan nasional, diantaranya kualitas lahan, sarana dan prasarana pertanian dan dalam hal ini yang tak kalah penting yakni ketersediaan air yang efektif untuk pertanian. Pertumbuhan tanaman padi dipengaruhi oleh ketersediaan air, karena hampir semua proses pertumbuhannya dipengaruhi oleh air, semakain tercukupi kebutuhan airnya maka pertumbuhan tanaman padi semakin baik. Dengan hal ini, irigasi memegang posisi strategis untuk menjaga produktivitas tanaman padi.

Dalam konteks regional, Provinsi Jawa Tengah diakui sebagai salah satu daerah hasil padi tertinggi sekaligus penyumbang bagi ketahanan pangan nasional setelah Provinsi Jawa Timur (BPS RI, 2024). Kabupaten Cilacap termasuk sebagai daerah yang menyumbang hasil panen tertinggi di Provinsi Jawa Tengah menempati posisi ketiga setelah Kabupaten Grobogan dan Kabupaten Sragen dengan angka sebesar 7,32% (BPS Kabupaten Cilacap, 2025). Dengan hal ini menunjukkan pentingnya perhatian

terhadap faktor pendukung produktivitas pertanian salah satunya yakni pengelolaan daerah irigasi. Wilayah Kabupaten Cilacap memiliki 708 daerah irigasi sebagai berikut : 702 bagian menjadi tanggung jawab pemerintah Kabupaten Cilacap, 3 bagian dalam tanggung jawab pemerintah Provinsi Jawa Tengah, dan 3 bagian lainnya merupakan tanggung jawab pemerintah pusat. Pemda Cilacap memiliki peran yang strategis dalam melaksanakan tugasnya untuk keberhasilan dalam mengelola daerah irigasi sejumlah 702, pembagian kewenangan pada pengelolaan daerah irigasi selaras dengan aturan yang berlaku. Pemerintah Kabupaten Cilacap memiliki peran strategis dalam pelaksanaan pengelolaan daerah irigasi mengenai optimalisasi peran pemerintah daerah untuk menjaga stabilitas hasil produktivitas pangan di Kabupaten Cilacap. Ketersediaan air yang cukup, meminimalkan resiko kegagalan panen dan kekeringan serta dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya petani. Oleh karena itu, menganalisis mengenai peran pemerintah daerah dan menelaah faktor pendukung serta

penghambat dalam pelaksanaan pengelolaan daerah irigasi menjadi penelitian yang dibutuhkan mengingat adanya potensi yang dimiliki oleh daerah Cilacap dengan pemilikan luas wilayahnya dalam memanfaatkan lahan pertanian.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan hasil yang tidak menekankan pada angka, namun lebih menekankan pada kata-kata serta gambar dimaksudkan untuk memberikan suatu gambaran mengenai peran pemerintah daerah dalam pengelolaan daerah irigasi di Kabupaten Cilacap. Penelitian dilaksanakan di Kabupaten Cilacap pada Dinas PSDA Kabupaten Cilacap dan Dinas Pertanian Kabupaten Cilacap serta penerima manfaat dari daerah irigasi di Kabupaten Cilacap.

Dengan total informan sebanyak 14 orang sebagai berikut :

- 1) 5 pihak dari Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA) Kabupaten Cilacap
- 2) 2 pihak dari Dinas Pertanian Kabupaten Cilacap
- 3) 7 Petani Pemakai Air selaku penerima manfaat dari pengelolaan

daerah irigasi di Kabupaten Cilacap.

Jenis penelitian menggunakan sumber data primer yang didapatkan melalui wawancara model semi terstruktur untuk memperoleh informasi mendalam terkait peran pemerintah daerah serta faktor pendukung dan penghambat yang berpengaruh terhadap peran pemerintah daerah Kabupaten Cilacap dalam melaksanakan pengelolaan daerah irigasi. Data sekunder dari penelitian yakni menggunakan dokumen-dokumen dari dinas berupa arsip, data dari BPS, peraturan perundang-undangan serta website di internet.

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan model analisis Miles dan Huberman yang meliputi pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan dan verifikasi.

Pengumpulan data dilakukan dengan menghimpun informasi melalui wawancara mendalam serta studi dokumentasi. Reduksi data dilakukan dengan merangkum dan memfokuskan data dengan melakukan penyederhanaan dengan membuat kategorisasi. Selanjutnya data disajikan dalam bentuk tabel

maupun uraian singkat untuk memahami temuan penelitian. Tahap terakhir yakni penarikan kesimpulan dan verifikasi terhadap data analisis (Sugiyono,2023).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Pemerintah Sebagai Regulator Dalam Pengelolaan Daerah Irigasi (DI)

Peran pemerintah sebagai regulator diartikan sebagai upaya atau tindakan dari pemerintah untuk menetapkan aturan sebagai dasar pelaksanaan program sekaligus berguna sebagai penyeimbangan dalam pelaksanaan pembangunan. Dalam konteks pengelolaan Daerah Irigasi, pemerintah Kabupaten Cilacap berperan sebagai regulator dengan membuat dan menetapkan aturan yang menjadi dasar dalam pelaksanaan pengelolaan Daerah Irigasi (DI) guna mewujudkan sistem irigasi yang tertib dan berkelanjutan. Pemerintah Daerah Kabupaten Cilacap dalam menjalankan peran regulator berpedoman pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Aturan tersebut menjadi landasan bagi pemerintah

daerah dalam melaksanakan pengelolaan irigasi sesuai dengan kewenangannya. Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR Nomor 14/PRT/M/2015 Tentang kriteria dan Penetapan status daerah irigasi, tertera bahwa sejumlah 702 Daerah Irigasi menjadi kewenangan dari pemerintah Kabupaten Cilacap. Berdasarkan dengan asas desentralisasi, pemerintah Kabupaten Cilacap membuat dan menetapkan regulasi berupa Peraturan Bupati guna mendukung keberlanjutan sistem irigasi yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Cilacap di antara lain yakni Peraturan Bupati Nomor 114 Tahun 2020 tentang pemberdayaan Petani Pemakai Air (P3A) upaya untuk meningkatkan pengetahuan, serta mendorong kemandirian petani dalam mengembangkan dan mengelola irigasi, Peraturan Bupati Cilacap Nomor 138 Tahun 2021 Tentang rencana pengembangan dan pengelolaan irigasi di Kabupaten Cilacap Tahun 2022-2026 merupakan pedoman utama bagi pelaksanaan pengelolaan sistem irigasi di tingkat Kabupaten Cilacap yang terdiri atas kegiatan operasi jaringan irigasi,

rehabilitasi irigasi dan pemeliharaan irigasi, dan pemerintah Kabupaten Cilacap juga merencanakan pola tata tanam pada daerah irigasi tahun 2024/2025 dengan adanya Keputusan Bupati Nomor 521/697/18/Tahun 2024/2025 tentang jadwal pola dan tata tanam tahun 2024/2025 yang bertujuan untuk optimalisasi penggunaan air dan untuk meningkatkan hasil produksi dengan mengurangi resiko gagal panen.

Peran Pemerintah Sebagai Fasilitator Dalam Pengelolaan Daerah Irigasi (DI)

Menurut Labolo (2014) peran pemerintah sebagai regulator diartikan sebagai penciptaan kondisi kondusif dengan memberikan penyelesaian permasalahan dan menyediakan fasilitas. Dalam konteks pengelolaan daerah irigasi, pemerintah Kabupaten Cilacap berperan dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan sistem irigasi dengan menyediakan fasilitas guna perbaikan infrastruktur dan mengurangi konflik antar Petani Pemakai Air yang ada di Kabupaten Cilacap. Kegiatan maupun program dari pengelolaan irigasi yakni mencakup pemeliharaan irigasi,

operasi jaringan irigasi dan rehabilitasi irigasi sebagai berikut :

- a. Pemeliharaan jaringan irigasi dilakukan melalui inspeksi secara rutin oleh mantri pengairan dan PPL di berbagai wilayah pengairan Kabupaten Cilacap;
- b. Operasi jaringan irigasi yang bermakna sebagai upaya mengatur irigasi melalui kegiatan pengaturan buka tutup pintu air, dan penyusunan pola tata tanam dan;
- c. Kegiatan rehabilitasi jaringan irigasi yang bertujuan untuk mengembalikan fungsi dan pelayanan dari jaringan irigasi, kegiatan tersebut mencakup perbaikan pada bangunan utama, salurannya dan bangunan pelengkap lainnya.

Namun, keterbatasan anggaran menjadi faktor penghambat karena adanya penurunan anggaran signifikan dari tahun 2023 ke 2024 yang tidak sejalan dengan kondisi jaringan irigasi yang membutuhkan perbaikan besar. Pemerintah Kabupaten Cilacap berperan dalam

membentuk kelembagaan Petani Pemakai Air di setiap desa sekaligus sebagai penyedia akses komunikasi dan informasi bagi Petani Pemakai Air yang ada di Kabupaten Cilacap melalui berbagai upaya. Dengan demikian, peran pemerintah sebagai fasilitator dalam pengelolaan daerah irigasi di Kabupaten Cilacap sangat penting dalam mendukung keberlanjutan dan kesejahteraan masyarakat petani.

Peran Pemerintah Sebagai Dinamisator Dalam Pengelolaan Daerah Irigasi (DI)

Menurut Labolo (2014) peran pemerintah sebagai dinamisator yakni pemerintah berperan untuk memberikan dorongan dan memberikan arahan kepada masyarakat untuk berpartisipasi secara aktif dalam pembangunan daerah. Dalam konteks pengelolaan daerah irigasi, pemerintah daerah Kabupaten Cilacap berperan untuk mendorong keaktifan petani pemakai air dalam pengelolaan daerah irigasi, mendorong partisipasi petani pemakai air untuk menyampaikan kepentingannya yang berkaitan dengan daerah irigasi, dan Pemerintah berperan dalam memberikan

sosialisasi kepada Petani Pemakai Air.

Pemerintah berperan untuk mendorong keaktifan Petani Pemakai Air untuk berpartisipasi dalam mengelola dan merawat yang memberikan kebermanfaatannya dengan terciptanya kemandirian pada Petani Pemakai Air (P3A). Selain hal itu, Pemerintah Kabupaten Cilacap melalui Dinas PSDA dan Dinas Pertanian mendorong partisipasi P3A dalam menyampaikan aspirasi. Salah satu sarana yang disediakan oleh pemerintah daerah untuk menampung aspirasi yakni melalui sidang komisi irigasi yang melibatkan perwakilan dari P3A bersama dengan Pegawai Dinas PSDA, Dinas Pertanian dan pemangku kepentingan yang lain. Dalam sidang komisi irigasi, petani pemakai air diberikan kesempatan untuk menyampaikan segala permasalahan di masing-masing wilayah pengairannya.

Selain adanya forum pertemuan secara formal, pemerintah Kabupaten Cilacap juga mendorong penyampaian aspirasi melalui kegiatan inspeksi secara rutin oleh mantri pengairan. Inspeksi secara rutin memiliki kebermanfaatannya untuk

melihat bagaimana kondisi faktual di lapangan dan membangun komunikasi dua arah antara pemerintah Kabupaten Cilacap dengan Petani Pemakai Air yang bermanfaat untuk keberlanjutan sistem irigasi. Pemerintah daerah dalam mendorong partisipasi P3A dengan efektif dalam pengelolaan Daerah Irigasi, Pemerintah Kabupaten Cilacap melalui Dinas PSDA dan Dinas Pertanian memberikan bimbingan dan sosialisasi kepada P3A untuk memiliki pemahaman yang baik dalam mengelola irigasi. Adanya peran pemerintah dalam pemberian sosialisasi yang mencakup aspek kebijakan, dan teknisnya kepada Petani Pemakai Air mencerminkan adanya tanggungjawab pemerintah sebagai dinamisor di bidang pengelolaan sumber daya air guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat petani.

Peran Pemerintah Daerah Terhadap Penerapan Prinsip Transparansi

Pemerintah daerah telah terbuka mengenai informasi terkait pelaksanaan pengelolaan daerah irigasi yang dapat diakses oleh Petani

Pemakai Air (P3A) maupun masyarakat secara umum melalui pemanfaatan teknologi informasi dan penyampaian informasi secara langsung oleh petugas lapangan yakni mantri pengairan. Pemerintah daerah juga menyediakan akses komunikasi antara Petani Pemakai Air dengan dinas terkait namun masih terdapat tantangan seperti penyebaran informasi kepada Petani Pemakai Air karena keterbatasan dalam mengakses informasi secara digital yang dapat menghambat komunikasi.

Peran Pemerintah Daerah Terhadap Penerapan Prinsip Partisipasi

Pemerintah Kabupaten Cilacap menerapkan prinsip partisipasi dengan baik yakni dibuktikan dengan penyediaan akses komunikasi bagi Petani Pemakai Air (P3A) dalam pelaksanaan pengelolaan daerah irigasi melalui sidang komisi irigasi, pengisian blangko akses komunikasi via *WhatsApp* dan melalui inspeksi rutin mantri pengairan. Penyediaan akses komunikasi yang disediakan oleh pemerintah Kabupaten Cilacap bersifat terbuka tanpa adanya diskriminasi dan hambatan yang

bermakna. Dengan demikian, peran pemerintah Kabupaten Cilacap menunjukkan penerapan prinsip partisipasi dalam pengelolaan daerah irigasi.

Peran Pemerintah Daerah Terhadap Penerapan Prinsip Akuntabilitas

Adanya mekanisme pertanggungjawaban yang terstruktur dan terkoordinasi dari pemerintah daerah melalui petugas lapangan yakni mantri pengairan, Adapun penyampaian kritik dan saran juga menunjukkan bahwa pemerintah daerah menjaga keseimbangan prinsip akuntabilitas. Meskipun demikian, masih perlunya evaluasi dan peningkatan koordinasi antar instansi terkait agar meminimalisir tumpang tindih dan penerapan prinsip akuntabilitas dapat bernilai secara sempurna.

Peran Pemerintah Daerah Terhadap Penerapan Prinsip Supremasi Hukum

Peran pemerintah daerah dalam menerapkan prinsip supremasi hukum terhadap pelaksanaan pengelolaan daerah irigasi di Kabupaten Cilacap sudah berpedoman terhadap peraturan yang

berlaku. Permasalahan yang terjadi dalam mengelola daerah irigasi akan mendapatkan penyelesaian yang mendahulukan kepentingan dari penerima manfaat pengelola daerah irigasi di Kabupaten Cilacap.

Peran Pemerintah Daerah Terhadap Penerapan Prinsip Keadilan

Pemerintah Kabupaten Cilacap berperan dalam memastikan bahwa seluruh Petani Pemakai Air tanpa memandang luas sawah dan jarak wilayahnya dapat memiliki akses yang sama untuk berpartisipasi dalam pengelolaan irigasi. Pemerintah daerah juga memastikan bahwa seluruh Petani Pemakai Air (P3A) dapat memperoleh hak yang setara atas air irigasi guna mendukung produktivitas pertanian.

Peran Pemerintah Daerah Terhadap Penerapan Prinsip Efektivitas dan Efisiensi

Pemerintah daerah berperan untuk melaksanakan evaluasi secara rutin dalam pengelolaan daerah irigasi dengan sangat baik, namun perlunya perencanaan ulang untuk penambahan jumlah sumber daya manusia agar efektivitas dapat terjaga. Dari sisi hasil, peran

pemerintah daerah dalam berkoordinasi dengan Petani Pemakai Air (P3A) dapat membantu peningkatan hasil produktivitas pertanian di Kabupaten Cilacap pada tahun 2024. Meskipun demikian pada tahun 2024, luas panen dan hasil panen padi cenderung menurun dibandingkan dengan tahun sebelumnya akibat faktor lain yakni serangan hama burung pipit dan hama tikus.

Faktor Pendukung dan Penghambat Terhadap Peran Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Pengelolaan Daerah Irigasi

Terdapat faktor pendukung terhadap peran pemerintah daerah dalam mengelola daerah irigasi, oleh Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA) Kabupaten Cilacap dan Dinas Pertanian Kabupaten Cilacap sebagai berikut :

- a. Kejelasan regulasi yang berlaku merupakan faktor pendukung utama terhadap peran pemerintah daerah Kabupaten Cilacap dalam melaksanakan pengelolaan daerah irigasi, pemerintah daerah memiliki pedoman

yang berlandaskan pada Peraturan Menteri Republik Indonesia Nomor 14/PRT/M/2015 tentang kriteria dan penetapan status daerah irigasi yang menekankan pada lampiran III bahwa pemerintah daerah Kabupaten Cilacap memiliki kewenangan sejumlah 702 daerah irigasi, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia nomor 30/PRT/M/2015 tentang pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang dijadikan pedoman untuk menetapkan Peraturan Bupati Cilacap Nomor 138 Tahun 2021 tentang rencana pengembangan dan pengelolaan irigasi di Kabupaten Cilacap pada tahun 2022-2024 yang tertulis pada pasal 4 ayat 2 bahwa rencana pengelolaan irigasi meliputi operasi jaringan irigasi, pemeliharaan jaringan irigasi dan rehabilitasi irigasi serta Peraturan Bupati Cilacap nomor 114 tahun 2020 tentang

pemberdayaan Petani Pemakai Air (P3A) sebagai upaya meningkatkan kemampuan, kemandirian dan partisipasi dalam mengelola irigasi di Kabupaten Cilacap.

- b. Konsistensi Pemerintah Daerah dalam Inpeksi melalui mantri pengairan melalui survei atau inpeksi mingguan guna melakukan pengawasan terhadap pengelolaan daerah irigasi. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pengairan melalui mantri pengairan memiliki peranan yang sangat strategis dalam melakukan pemeliharaan jaringan irigasi dengan upaya pengecekan secara berkala, memantau dan melakukan pengawasan terhadap jaringan irigasi serta melaporkan kondisi faktual di lapangan terkait permasalahan, kebutuhan, maupun yang lainnya kepada Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA) Kabupaten Cilacap untuk dijadikan acuan dalam pengambilan keputusan terkait pengelolaan daerah irigasi untuk kepentingan

masyarakat petani.

- c. Partisipasi aktif Petani Pemakai Air (P3A) dapat mendukung keberhasilan dalam mengelola daerah irigasi yang bermanfaat untuk peningkatan produktivitas pertanian di Kabupaten Cilacap. kesadaran dari Petani Pemakai Air (P3A) untuk melakukan pemeliharaan saluran irigasi, serta menyampaikan kondisi lapangan ketika ada suatu permasalahan terhadap proses pengelolaan irigasi mendukung untuk keberlanjutan sistem irigasi.

Pemerintah daerah Kabupaten Cilacap melalui Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA) Kabupaten Cilacap dan Dinas Pertanian Kabupaten Cilacap juga dihadapkan dengan beberapa kendala dalam pelaksanaan pengelolaan daerah irigasi sebagai berikut:

- a. Keterbatasan Anggaran merupakan faktor utama dalam ketercapaian tujuan dari pengelolaan daerah

irigasi, anggaran yang cukup akan mampu menyediakan prasarana, sarana dan menunjang semua rencana program pengelolaan yang meliputi operasi jaringan irigasi, pemeliharaan jaringan irigasi dan rehabilitasi irigasi. Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA) Kabupaten Cilacap selalu menunjukkan kesigapannya dalam penanganan permasalahan yang disampaikan Petani Pemakai Air (P3A), tetapi ketika ada suatu penanganan yang membutuhkan biaya yang besar pihak pemerintah daerah tidak selalu bisa menindaklanjuti permasalahan dan lamban karena harus melihat biaya anggaran yang didapatkan. Tindaklanjut dari permasalahan tersebut nantinya akan masuk ke rencana program kerja di tahun berikutnya.

b. Keterbatasan Sumber Daya Manusia sebagai pelaksana dari program maupun kebijakan memiliki peranan yang sangat strategis untuk mendukung keberlanjutan sistem irigasi. Dalam konteks pengelolaan daerah irigasi, keterbatasan sumber daya manusia terkhususnya mantri pengairan menjadi penghambat dalam pelaksanaan pengelolaan daerah irigasi di Kabupaten Cilacap. Mantri pengairan memiliki tugas dan peran yang sangat penting untuk menjamin pelaksanaan pengelolaan irigasi. Keterbatasan jumlah mantri pengairan yang berada di wilayah pengairan majenang tidak berbanding lurus dengan jumlah daerah irigasi yang ada, mantri pengairan berjumlah 5 mengelola dan mengawasi daerah irigasi sejumlah 655.

Karena keterbatasan jumlah petugas lapangan mantri pengairan, pihak UPTD pengairan mendorong partisipasi Petani Pemakai Air (P3A) guna mendukung pelaksanaan pengelolaan daerah irigasi.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai peran Pemerintah Kabupaten Cilacap dalam pelaksanaan pengelolaan daerah irigasi dapat ditarik kesimpulan bahwa Pemerintah Kabupaten Cilacap telah menjalankan perannya sebagai regulator dengan menetapkan beberapa regulasi untuk dijadikan pedoman dalam pengelolaan irigasi bagi instansi terkait maupun penerima manfaat untuk menciptakan sistem irigasi keberlanjutan. Pemerintah Kabupaten Cilacap juga berupaya untuk berperan sebagai penyedia fasilitas bagi keberlangsungan kegiatan pengelolaan irigasi, Namun peran tersebut belum berjalan dengan optimal akibat keterbatasan anggaran untuk pengembangan dan

pengelolaan irigasi tahun 2024 dengan ditunjukkan adanya 55% jaringan irigasi kewenangan pemerintah Kabupaten Cilacap dalam kondisi buruk. Selanjutnya, Pemerintah Kabupaten Cilacap telah berperan dalam mendorong keaktifan dari Petani Pemakai Air melalui kegiatan sosialisasi aspek kebijakan dan aspek teknisnya yang berguna meningkatkan kemandirian petani pemakai air di Kabupaten Cilacap. Secara keseluruhan dengan prespektif *good governance* pemerintah Kabupaten Cilacap telah mewujudkan pengelolaan irigasi yang partisipatif, berkeadilan, dan berpedoman pada aturan. Namun dengan demikian, adanya faktor pendukung terhadap peran pemerintah dalam pelaksanaan pengelolaan daerah irigasi diantaranya yakni landasan regulasi yang memberi kepastian hukum dalam pengelolaan daerah irigasi, konsistensi program inpeksi secara rutin dan partisipasi aktif dari Petani Pemakai Air yang mendukung keberlanjutan sistem irigasi. Selain itu, terdapat faktor penghambat dalam pelaksanaannya yakni keterbatasan anggaran pada tahun 2024 yang menurun yang mengakibatkan

kerusakan irigasi sekitar 55% yang menjadi kewenangan Kabupaten Cilacap dan keterbatasan sumber daya manusia.

SARAN

Berdasarkan masalah yang ditemukan dalam penelitian ini, peneliti memberikan beberapa saran sebagai langkah perbaikan dalam mengoptimalkan peran pemerintah daerah untuk pelaksanaan pengelolaan daerah irigasi di Kabupaten Cilacap yaitu :

- a) Pemerintah Daerah Kabupaten Cilacap perlu mempertimbangkan penambahan jumlah sumber daya manusia terutama mantri pengairan sebagai petugas lapangan. Mantri pengairan memiliki peranan yang cukup penting dalam menjaga kelancaran pengelolaan irigasi di tingkat lapangan. Adanya ketidakseimbangan antara jumlah mantri pengairan dengan kewenangan wilayah yang dikelola, terkhususnya pada pengairan majenang dengan jumlah 5 mantri pengairan mengelola daerah irigasi sebanyak 655. Penambahan jumlah mantri pengairan guna mendukung

pengelolaan irigasi di Kabupaten Cilacap yang berkelanjutan.

b) Pemerintah Kabupaten Cilacap perlu meninjau ulang mengenai alokasi anggaran pengelolaan irigasi dengan mempertimbangkan adanya 55% irigasi kewenangan pemerintah Kabupaten Cilacap dalam kondisi buruk. Hal ini sangat perlu mendapatkan perhatian untuk pemerintah Kabupaten Cilacap guna melakukan perencanaan ulang terkait penganggaran untuk menjaga keberlanjutan fungsi irigasi.

c) Pemerintah Kabupaten Cilacap perlu meningkatkan koordinasi antar sektor yang lebih terstruktur antara Dinas PSDA dan Dinas Pertanian untuk mencegah terjadinya perbedaan kepentingan sektoral yang dapat menghambat pengelolaan daerah irigasi di Kabupaten Cilacap. Selain hal itu, perlunya koordinasi antar sektor untuk memperhatikan faktor-faktor lainnya yang mempengaruhi hasil produktivitas pertanian.

d) Pemerintah Kabupaten Cilacap melalui Dinas PSDA perlu meningkatkan kualitas dari

pemberdayaan kelembagaan P3A serta memberikan dorongan terkait keterlibatan P3A di seluruh wilayah pengairan yang bertujuan untuk penciptaan kemandirian dan rasa tanggung jawab dalam mengelola irigasi di masing-masing wilayahnya.

DAFTAR PUSTAKA

- AR, A. D. (2023). Analisis Kelembagaan Irigasi Dalam Rangka Kebijakan Pengembangan Dan Pengelolaan Sistem Irigasi Partisipatif Studi Kasus: Kelembagaan Pengelolaan Irigasi Provinsi Lampung. 1-12. Badan Pusat Statistika Kabupaten Cilacap. (2023). Hasil Pencacahan Lengkap Sensus Pertanian 2023. BPS Kabupaten Cilacap.
- Bapedda Kabupaten Cilacap. (2023). Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2024. Cilacap.
- BPS Provinsi Jawa Tengah.(12 Februari 2025). Produksi Padi dan Beras Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah 2024. Diakses pada 20 April <https://jateng.bps.go.id/id/statistikstable/3/ZDNaak0yODBUVTIGYW5sa2REUkVUVVY1YVZkbnR6M>
- BPS RI. (2025, 3 Februari). Luas Panen, Produksi, dan

- Produktivitas Padi Menurut Provinsi 2024. Diakses pada 15 November 2025, dari <https://www.bps.go.id/id/statistik/stable/2/MTQ5OCMy/luas-panen-produksi-dan-produktivitas-padimenurut-provinsi.html>
- Keputusan Bupati Nomor 521/697/18 Tahun 2024/2025 Tentang Rencana Jadwal Pola dan Tata Tanam Tahun 2024/2025 Kabupaten Cilacap.
- Kementrian Pertanian. (2024). Statistik Ketenagakerjaan Sektor Pertanian Agustus 2024. Jakarta.
- Kementrian Pertanian. (2025). Perkembangan Tenaga Kerja dan Produktivitasnya Pada Sektor Pertanian Indonesia. Jakarta
- Khasanah, N. N., & Gunanto, E. Y. A. (2024). Pengaruh Luas Panen Padi, Produktivitas Lahan, Pertumbuhan Harga Beras dan Jumlah Penduduk terhadap Ketersediaan Beras di Indonesia tahun 1990-2022. 67-79.
- Nurhidayat, I. (2023). Prinsip-prinsip good governance di Indonesia. 40-52.
- Peraturan Bupati Cilacap Nomor 114 Tahun 2020 Tentang Pemberdayaan Perkumpulan Petani Pemakai Air.
- Peraturan Bupati Cilacap Nomor 138 Tahun 2021 Tentang Rencana Pengembangan dan Pengelolaan Irigasi Kabupaten Cilacap Tahun 2022-2026.
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2015 tahun 2015 tentang kriteria dan penetapan status daerah irigasi.
- Rusmawan, D., Ahmadi, A., & Muzammil, M. (2018, July). Pengaruh ketersediaan air terhadap produksi padi sawah. 210-215.
- Sedarmayanti. (2009). Good Governance (Kepemerintahan Yang Baik) & Good Corporate Governance (Tata Kelola Perusahaan Yang Baik). Bandung: CV Mandar Maju.
- Sedarmayanti. (2012). Reformasi Administrasi Publik, Reformasi Birokrasi, dan Kepemimpinan Masa Depan Mewujudkan Pelayanan Prima dan Kepemerintahan Yang Baik. Bandung: CV Mandar Maju.
- Sugiyono. (2023). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Tahir, A., Isa, R., & Nani, Y.N. (2024). Buku Ajar Kapita Selekta Manajemen Pemerintahan
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2006 Tentang Irigasi.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.